

Informasi Penting dan Kepatuhan

Bank berkomitmen memberikan akses yang lengkap dan seragam kepada semua pemegang saham atas informasi mengenai aktivitas dan kewajibannya terhadap pasar yang lebih luas.

Kebijakan keterbukaan pasar mengatur komunikasi Bank dengan pemegang saham dan pasar. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keterbukaan informasi Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan persyaratan bursa lainnya dimana Bank tercatat serta memastikan diungkapkannya informasi yang diperkirakan akan memberikan pengaruh material terhadap harga saham Bank.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pengungkapan informasi didalam Peraturan Pencatatan, dan mengawasi serta mengkoordinir keterbukaan informasi kepada BEJ, analis, pialang, pemegang saham, media dan masyarakat.

Karyawan dan Direktur memiliki pedoman untuk menjamin bahwa informasi yang belum dipublikasikan mengenai perusahaan atau organisasi lainnya yang berpengaruh terhadap harga saham tidak digunakan secara ilegal. Larangan yang didukung oleh hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut diperluas dalam pedoman Direksi yang tidak memperbolehkan dilakukannya tindakan di atas oleh Direksi, pasangannya, anak, keluarga atau perusahaan terkait.

Bagian laporan berikut ini merupakan ikhtisar mengenai tindakan korporasi yang dilakukan oleh Bank, peristiwa material dan hal-hal mengenai kepatuhan terhadap peraturan.

Divisi Kepatuhan

Divisi Kepatuhan membantu Direktur Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan Bank Danamon mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan kebijakan formal yang dilengkapi dengan program untuk memonitor aktivitas bisnis dan berhubungan dengan pihak-pihak eksternal terkait telah tersedia. Divisi Kepatuhan memberikan nasihat kepada *Board of Management* tentang perubahan kerangka peraturan dan perundangan serta bertanggung jawab untuk mensosialisasikannya di dalam Bank.

Pada laporan ini terdapat ikhtisar *corporate action*, informasi penting dan kepatuhan atas peraturan.

RUPST dan RUPSLB

RUPST diselenggarakan pada 9 Mei 2005 dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2004.
- Menyetujui Neraca dan Laba/Rugi Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2004 yang diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan anggota PricewaterhouseCoopers selaku akuntan publik.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2004 sebagai cadangan wajib sebesar Rp 24.080.790.000, dividen Rp 1.204.039.500.000 atau Rp 245.37 per saham dan pembayaran tantiem Rp 52.720.600.000.
- Menerima pengunduran diri Emirsyah Satar sebagai Wakil Direktur Utama dan menyetujui perubahan komposisi Komisaris dan Direksi.
- Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan kewenangan Komisaris Utama untuk menentukan jumlah remunerasi dan manfaat bagi Komisaris dan Direksi.
- Menyetujui rekomendasi Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank tahun 2005.

Divestasi DBS Vickers Securities

Bank Danamon menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada PT DBS Vickers Securities Indonesia (DBSV) sebesar 25% kepada DBS Vickers Securities Holdings Pte. Ltd (10%), DBS Vickers Securities Singapore Pte. Ltd. (14%), dan PT Saratoga Sentra Business (1%) dengan nilai bruto total sebesar Rp 25,7 miliar.

Divestasi PT Korean Exchange Bank Danamon (KEBD)

Bank Danamon menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada KEBD bulan Juli dan Agustus 2005 dengan nilai jual total sebesar Rp 111 miliar.

25 Debitur Terbesar

| No | Jenis usaha | Jumlah (Rp juta) | % dari jumlah kredit |
|--------------|----------------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Pertambangan batubara | 411.594 | 1,1% |
| 2 | Rokok dan cerutu | 363.771 | 1,0% |
| 3 | Otomotif | 334.454 | 0,9% |
| 4 | Tekstil dan garmen | 319.893 | 0,9% |
| 5 | Bijih besi | 214.692 | 0,6% |
| 6 | Bijih besi | 163.415 | 0,4% |
| 7 | Perusahaan multi finance | 162.067 | 0,4% |
| 8 | Telekomunikasi | 151.892 | 0,4% |
| 9 | Unggas dan makanan ternak | 130.000 | 0,4% |
| 10 | Makanan dan minuman | 127.469 | 0,3% |
| 11 | Perkebunan | 119.226 | 0,3% |
| 12 | Otomotif dan komponen | 112.693 | 0,3% |
| 13 | Kimia | 111.189 | 0,3% |
| 14 | Otomotif dan komponen | 104.574 | 0,3% |
| 15 | Perkebunan | 103.990 | 0,3% |
| 16 | Perdagangan ritel | 100.000 | 0,3% |
| 17 | Peralatan elektronik | 94.368 | 0,3% |
| 18 | Telekomunikasi | 88.470 | 0,2% |
| 19 | Kontraktor pertambangan batubara | 87.638 | 0,2% |
| 20 | Kontraktor pertambangan batubara | 79.247 | 0,2% |
| 21 | Perkebunan | 73.921 | 0,2% |
| 22 | Komputer dan teknologi informasi | 71.098 | 0,2% |
| 23 | Bijih besi | 70.625 | 0,2% |
| 24 | Penghasil perlengkapan kantor | 67.758 | 0,2% |
| 25 | Produsen minyak dan gas | 53.082 | 0,1% |
| Total | | 3.717.127 | 10,3% |

Kasus Litigasi

Tidak ada kasus material yang belum terselesaikan pada tanggal pelaporan.

Kepemilikan Saham oleh Anggota Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2005, jumlah kepemilikan saham Komisaris dan Direksi adalah kurang dari 0,01% dari jumlah saham beredar Bank di tahun 2005.

Kepatuhan terhadap Peraturan

Rasio Kecukupan Modal (CAR) – tanpa memperhatikan risiko pasar

CAR Bank pada 31 Desember 2005 adalah 23,5%, melampaui persyaratan minimum Bank Indonesia 8%.

Rasio Kredit Bermasalah (NPL)

Rasio NPL bruto pada 31 Desember 2005 adalah 2,6%, dibandingkan dengan batas 5% yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Posisi Devisa Neto (PDN)

PDN Bank pada 31 Desember 2005 adalah 1,95%, dibandingkan dengan peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan maksimum 20% dari ekuitas.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada 31 Desember 2005 tidak ada kredit kepada debitur perorangan atau kelompok yang tidak memenuhi persyaratan Bank Indonesia mengenai BMPK.

Sebagai akibat perubahan peraturan Bank Indonesia, per tanggal 31 Desember 2005 terdapat pelampauan BMPK kepada pihak terkait sebesar 2,5%. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bank Danamon memiliki waktu sampai dengan 18 bulan untuk menyelesaikan pelampauan tersebut (Catatan 49 Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2005).

Anti Money Laundering dan Know Your Customer (KYC)

Bank Danamon telah mematuhi undang-undang *anti money laundering* dan peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan pengenalan terhadap nasabah (*Know Your Customer*). Pelatihan khusus diselenggarakan untuk memastikan bahwa semua unit bisnis dan unit pendukung memahami dan terlatih untuk melakukan pencegahan terhadap upaya pencucian uang.